



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Dusun Curup, tanggal 15 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Pematang Sampang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.AGM tanggal 12 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI pada tanggal 28 April 2003, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2.Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan ISTERI, telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 2.1. ANAK, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2003;
 - 2.2. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 4 April 2011;
- 3.-----Bahwa, Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang lahir di Pematang Sampang, tanggal 15 Agustus 2000, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No.25/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B- 066/KUA.07.02.13/Pw.01/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur;

4.-----Bahwa, orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan lebih kurang selama 1 tahun, serta anak Pemohon telah hamil 7 bulan akibat pergaulannya dengan calon suaminya;

5.----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6.-----Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut dalam berumah tangga;

7.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk dinikahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon dan pihak terkait yang hadir dalam persidangan mengenai adanya istilah Dispensasi Kawin dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia, di mana aturan ini ditujukan bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No.25/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar lagi dan menunggu sampai anak Pemohon berumur sesuai dengan standar minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang, yaitu usia 16 tahun, yang mana jika merujuk pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka anak Pemohon akan berusia 16 tahun pada tanggal 14 Juni 2019. Alhasil, akhirnya Pemohon menerima saran dan nasehat Majelis Hakim dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.AGM tanggal 12 April 2019;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan permohonannya di persidangan tanggal 30 April 2019 untuk mencabut permohonannya perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.AGM sebelum perkara tersebut dibacakan. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No.25/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

Ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Ttd

Narusni, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
 4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No.25/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)